



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat, perlu melaksanakan salah satu program unggulan berupa pengembangan agrobisnis di Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan agrobisnis di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu kawasan sains dan teknologi yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan laju perekonomian di Kabupaten Sumedang melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi;
  - c. bahwa dalam rangka pembentukan kawasan sains dan teknologi perlu dibentuk tim fasilitasi pembentukan kawasan sains dan teknologi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 170 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PEMBENTUKAN KAWASAN SAINS  
DAN TEKNOLOGI SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM FASILITASI  
PEMBENTUKAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOAAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; dan  
5. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- H. Tim Teknis :
1. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
b. Kepala...

- b. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Pamulihan;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan dan Peternakan Kecamatan Pamulihan;
- f. Camat Pamulihan;
- g. Dr. Ir. Andre Rivianda Daud, S.Pt., M.Si. Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran;
- h. Dr. Rija Sudirja, S.P., M.T. Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran;
- i. Dr. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si. Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran;
- j. Andi Agustiana, S.Pt., M.E. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- k. Nugrahana Fitria Ruhyana, S.P., M.E. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- l. Hadi Ferdiansyah, S.TP., M.I.L.Ru. Peneliti Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- m. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos., M.Si. Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS

### A. Pembina mempunyai tugas:

- 1. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
- 2. menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.

B. Wakil...

- B. Wakil Pembina mempunyai tugas:
1. mewakili Pembina dalam menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
  2. mewakili Pembina dalam menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.
- C. Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  2. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- D. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
1. mewakili Pengarah dalam memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan; dan
  2. mewakili Pengarah dalam memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan kegiatan.
- E. Ketua mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan kegiatan;
  2. melaksanakan tahapan kegiatan;
  3. melakukan pembagian tugas kepada Anggota dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  4. mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
- F. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. mewakili Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan kegiatan;
  2. mewakili Ketua untuk melaksanakan tahapan kegiatan;
  3. mewakili Ketua dalam melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  4. mewakili Ketua dalam mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
- G. Anggota mempunyai tugas:
1. memberikan masukan teknis sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai bahan rumusan kebijakan terkait fasilitasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  2. mempersiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  5. melaksanakan tugas lain terkait fasilitasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang yang diberikan oleh Ketua; dan
  6. mengkaji permasalahan dalam perencanaan pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.

H. Tim Teknis:

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - d. menyusun mekanisme dan standar operasional prosedur kegiatan Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - e. menyusun laporan koordinasi dan membuat laporan hasil rapat Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - f. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan fasilitasi pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.
  
2. Anggota mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua Tim Teknis dalam menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - b. membantu Ketua Tim Teknis dalam menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - c. membantu Ketua Tim Teknis dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
  - d. membantu Ketua Tim Teknis dalam menyusun mekanisme dan standar operasional prosedur; dan
  - e. membantu Ketua Tim Teknis dalam menyusun laporan koordinasi dan membuat laporan hasil rapat; dan
  - f. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang yang diberikan oleh Ketua Tim Teknis.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR